



**P E N E T A P A N**  
**Nomor. : 167/G/2019/PTUN.SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**RASYIK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pakembangan Desa Lombang Kecamatan Batang-Batang kabupaten Sumenep  
Dalam hal ini telah memberikan kuasa dengan surat kuasa Khusus tertanggal 08 November 2019 baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan Hak Retensi dan Hak Substitusi kepada : **KURNIADI,SH., SHAHIBUL ARIFIN,SHi.,MHi., DAN SOFARI, SH.**, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Yayasan Bantuan Hukum Madura (YLBH-Madura), yang beralamat kantor di Jalan Raya Pamekasan Sumenep Km.36 Dusun Cangkraman Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep ;  
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA LOMBANG KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2019** , berkedudukan di Dusun Pakembangan Desa Lombang Kecamatan Batang- Batang Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur. Dalam hal ini memberi Kuasa dengan Surat  
Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor. 167/G/2019/PTUN-SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus, Nomor : 247/G/TUN/161219, tertanggal 16 Desember 2019 kepada Mohammad Saleh, SH., berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum beralamat kantor di Jalan Panglima Sudirman No.17 Sumenep;

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 167/PEN-MH/2019/PTUN.SBY, tanggal 5 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 167/Pen.PP/2019/PTUN-SBY tertanggal 9 Desember 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 138/Pen.PP/2019/PTUN-SBY tertanggal 29 Januari 2020 tentang Hari Persidangan Terbuka Untuk Umum ;
4. Telah membaca surat Permohonan Pencabutan dari Penggugat tertanggal 29 Januari 2020 tentang Pencabutan Gugatan perkara Nomor. 167/G/ 2019/PTUN-SBY ;
5. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

## Tentang Duduk Sengketa

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 4 Desember 2019 dibawah register Nomor.

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor. 167/G/2019/PTUN-SBY



167/G/2019/PTUN-SBY sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lombang Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Nomor 02/PAN.PILKADES/435.317.116/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 11 November 2019 khususnya mengenai bagian MEMUTUSKAN, Menetapkan, diktum Pertama pada frasa : "Calon Kepala Desa Terpilih atas nama HENDRI pendidikan S1 dengan memperoleh suara terbanyak 343 Nomor Urut 02 dengan tanda gambar Jagung ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan surat permohonan secara tertulis tertanggal 29 Januari 2020 pada tahap pemeriksaan persiapan dengan agenda perbaikan gugatan yang pada pokoknya berisi permohonan pencabutan perkara nomor 167/G/2019/PTUN.SBY ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut masih dalam tahap acara pemeriksaan persiapan dengan agenda perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lombang Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Nomor 02/PAN.PILKADES/435.317.116/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 11 November 2019 khususnya mengenai bagian MEMUTUSKAN, Menetapkan, diktum Pertama pada frasa : "Calon Kepala Desa Terpilih atas nama HENDRI pendidikan S1

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor. 167/G/2019/PTUN-SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperoleh suara terbanyak 343 Nomor Urut 02 dengan tanda gambar Jagung ;

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 Januari 2020 masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dengan agenda perbaikan gugatan ;

Menimbang, bahwa maksud dan alasan dari surat Penggugat nomor : 152/YLBH-M/29/1/2020 perihal : permohonan pencabutan gugatan perkara No.167/G/2019/PTUN.SBY tanggal 4 desember 2019 adalah karena sudah terbit Keputusan Tata Usaha Negara baru yang diterbitkan oleh Bupati Sumenep berupa Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/485/KEP/435.012/2019 tanggal 02 Desember 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep khusus hasil Pemilihan Kepala Desa Lombang Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan oleh Penggugat dalam tahap pemeriksaan persiapan dengan agenda perbaikan gugatan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka pencabutan Gugatan ini tidak memerlukan persetujuan dari Pihak Tergugat namun demikian prinsipnya menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor. 167/G/2019/PTUN-SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkara No.167/G/2019/PTUN-SBY adalah beralasan Hukum sehingga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret Perkara Nomor : 167/G/2019/PTUN-SBY dari buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan tersebut maka segala biaya yang timbul dalam sengketa ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara Nomor : 167/G/2019/PTUN.SBY dari buku induk register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 420.000,- ( empat ratus dua puluh ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin tanggal **3 Pebruari 2020** oleh kami **LISTYORANI IMAWATI,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ERLY SUHERMANTO,SH.,** dan **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut disampaikan pada hari : **RABU**, tanggal **5 Pebruari 2020** dalam

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor. 167/G/2019/PTUN-SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SOEKRISTANTO,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat** :-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ERLY SUHERMANTO,S.H.

LISTYORANI IMAWATI, SH.,MH.

ttd

ANDRI NUGROHO EKO S,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SOEKRISTANTO,S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor. 167/G/2019/PTUN-SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)